

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

SULH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Sulh

1. Pengertian *Sulh*

Secara bahasa kata *al-shulhu* (الصلح) berarti perdamaian³³, memutuskan pertengkaran atau perselisihan (قطع النزاع)³⁴. Secara istilah Syara' ulama mendefinisikan *Sulh* sebagai berikut:

- a. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini:

العقد الذي ينقطع به حصومة المتخاصمين

Artinya: “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”³⁵.

- b. Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-Shulh adalah:

عقد ينتفق فيه المتنازعان في حق على ما يرفع التراع به

Artinya: “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”³⁶.

³³ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. k-2, h.788.

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Marif, 2007), cet.k-1, h. 271.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Fiqih Mualamat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) cet.k-1, h.92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan³⁷.
- d. Menurut Syeikh Ibrahim al-Bajuri yang dikutip oleh Said Agil Husien al-Munawar dituliskan bahwa yang dimaksud *as-Shulhu* adalah:

عقد يحصل به قطعه

Artinya: “ Akad yang berhasil memutuskannya”³⁸.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa “*shulh* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *shulh* adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”³⁹

Menurut kata lain yaitu, *sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak⁴⁰.

Ada juga yang merujuk *sulh* dalam terma yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,h 189.

³⁸ Said Agil Husain al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, (Semarang: Toha Putra, 2004), cet. k-3, h. 45.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi* , penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet.k-10, h. 235.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 159-160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ‘perundingan secara terpimpin’ (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator”⁴¹

2. Landasan Hukum Sulh

Perdamaian disyariatkan berdasarkan *alQur’an*, as-Sunnah, dan *ijma’*, demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa⁴². Di dalam *alQur’an* Allah swt. berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (*alHujurat* (49):9)⁴³.

Di dalam *alQur’an* banyak ditemukan ayat yang menganjurkan perdamaian dan menyatakan baik⁴⁴. Seperti firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu

⁴¹ Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor* (Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002), cet.k-1, h.2.

⁴² Sayyid Sabbiq, *op cit*, hlm. 321.

⁴³ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.516.

⁴⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008) cet.k-1, h. 174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”⁴⁵. ”
(*al-Hujurat* (49):10)

Ash-Shulh atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara tidak pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar *shulh* disyariatkan berdasarkan *alQur'an*.

Allah SWT berfirman,

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁴⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya⁴⁷, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. (Al-Qur'an dan terjemahnya, Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid).

⁴⁷ Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴⁸.” (*an-Nisaa*’(4): 128)

Adapun di antara dalil disyariatkannya *ash-shulh* dari sunnah adalah, hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Dengan sanad marfu’, dan mauquuf kepada Umar r.a,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: :*Ash-shulh* (kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum Muslimin, kecuali *ash-shulh* yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR Ibnu Hibban dan ia memasukkannya ke dalam kategori hadits shahih)⁴⁹.

Contoh *ash-shulh* yang menghalalkan sesuatu yang haram adalah, *ash-shulh* atau kesepakatan damai atas penghalalan minuman keras. Adapun contoh *ash-shulh* yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah *ash-shulh* antara suami istri dengan kesepakatan si suami tidak menyetubuhi ‘madunya’.

Adapun *ijma*’ adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya *ash-shulh*. Karena *ash-shulh* adalah termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Biasanya akad *ash-shulh* tidak terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi mendapatkan sebagian hak yang ada.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, 99.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*, h.236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat-Syarat ash-Shulh

- 1) Rukun-rukun al-Shulh adalah sebagai berikut:
 - a) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
 - b) *Mushalih'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
 - c) *Mushalih'alaih*, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal al-shulh*⁵⁰.
 - d) *Shigat* ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “ku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab” Telah aku terima”.

Dengan adanya perdamaian (*al-shulh*), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al-shulh* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengari lagi.

Mushalih disyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah menurut hukum karena *al-shulh* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan). Seperti seorang menagih hutang kepada orang lain tetapi tidak ada bukti

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 1997),cet.k-1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya⁵¹.

2) Syarat-syarat *ash-Shulh*

Di antara syarat-syarat perdamaian ada yang berkaitan dengan orang yang berdamai, ada yang berkaitan dengan hak yang disengketakan, dan ada yang berkaitan dengan kompensasi perdamaian.

a) Syarat orang yang berdamai

Orang yang berdamai disyaratkan termasuk orang yang sedekahnya sah. Apabila orang yang berdamai termasuk orang yang sedekahnya tidak sah, seperti orang gila, anak kecil, wali anak yatim, atau pengawas wakaf, perdamaianya tidak sah sebab kompensasi perdamaian adalah sedekah, sedangkan dia tidak berhak melakukannya.

Perdamaian anak kecil yang telah *mumayiz*, wali anak yatim, dan pengawas wakaf adalah sah apabila di dalamnya terdapat manfaat bagi si anak kecil yang telah *mumayiz*, si anak yatim, atau wakaf. Misalnya, ada orang yang berutang kepada anak yatim, tetapi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan utang tersebut, lalu wali anak yatim berdamai dengan orang yang berutang itu dengan mengambil sebagian dari utangnya dan meninggalkan sebagian yang lain⁵².

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sayyid Sabbiq, *op.cit.*, h.323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Syarat kompensasi perdamaian

1. Kompensasi berbentuk harta yang memiliki nilai dan diserahkan atau berbentuk manfaat.
2. Kompensasi diketahui dengan pengetahuan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan yang melampaui batas dan dapat mengakibatkan persengketaan, apabila ia membutuhkan penyerahterimaan.

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila kompensasi tidak membutuhkan penyerahterimaan, pengetahuan tentangnya tidak disyaratkan. Misalnya, masing-masing dari dua orang laki-laki mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu pada rekannya lalu keduanya berdamai dengan menjadikan hak masing-masing dari keduanya sebagai kompensasi atas hak yang lain.

Syaukani memilih pendapat yang membolehkan perdamaian dengan kompensasi sesuatu yang tidak diketahui atas sesuatu yang diketahui.

Ummu Salamah r.a. meriwayatkan bahwa dua orang laki-laki mengajukan kepada Rasulullah saw. Persengketaan tentang warisan di antara keduanya telah lama berlalu tanpa ada bukti di antara keduanya. Rasulullah saw. pun bersabda,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَضْعَكُمْ الْحُرُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَحُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَاطًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya, kalian mengajukan persengketaan kepada Rasulullah. Sesungguhnya, aku hanyalah seorang manusia. Barangkali sebagian dari kalian lebih fasih dalam mengungkapkan argumentasinya daripada yang lain. Sesungguhnya, aku memberikan keputusan di antara kalian sesuai dengan apa yang aku dengar. Karena itu, barangsiapa yang aku tetapkan baginya sebagian dari hak saudaranya maka janganlah dia mengambilnya. Sesungguhnya, aku memotongkan baginya sepotong dari api neraka yang akan dibawanya dalam bentuk besi pengorek api pada lehernya di hari Kiamat.” (shahih al-Bukhari dan Muslim)⁵³

Kedua laki-laki itu pun menangis. Masing-masing dari keduanya berkata kepada yang lain, “hakku untuk saudaraku.”⁵⁴

Rasulullah saw. pun bersabda,

أَمَّا إِذْ قُلْتُمْ فَأَذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ لِيَحْلُلِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

Artinya: “Karena kalian telah mengatakan ini, pergilah, lalu berbagilah, lalu carilah kebenaran, lalu berundilah, lalu hendaklah masing-masing dari kalian memaafkan rekannya⁵⁵.”

Di dalam riwayat Abu Dawud,

وَأَمَّا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ.

Artinya: “Dan sesungguhnya aku memberikan keputusan di antara kalian berdasarkan pendapatku atau ayat yang tidak diturunkan kepadaku yang berkaitan dengan hal itu⁵⁶.”

Syaukani berkata, “Di dalamnya terdapat dalil dibolehkannya menghapuskan sesuatu yang tidak diketahui karena apa yang menjadi

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 258.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.324.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

tanggung masing-masing dari keduanya dalam hal ini tidak diketahui. Di dalamnya terdapat juga dalil sahnya perdamaian dengan kompensasi sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang tidak diketahui, tapi harus disertai dengan penghalalan (pemaafan)⁵⁷. Adapun di dalam *al-Bahr* diriwayatkan dari Nashir dan Syafi'i bahwa perdamaian dengan kompensasi sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang tidak diketahui adalah tidak sah⁵⁸.

c) Syarat Hak yang Disengketakan

Pada hak yang disengketakan, disyaratkan hal-hal berikut ini.

1. Hak yang dipersengketakan berbentuk harta yang memiliki nilai atau berbentuk manfaat. Pengetahuan tentangnya tidak disyaratkan karena ia tidak membutuhkan penyerah-terimaan.

Diriwayatkan dari Jabir bahwa bapaknya terbunuh sebagai syahid dalam Perang Uhud dan menanggung sejumlah utang. Para pemberi utang bersikap keras dalam menuntut hak mereka. Jabir berkata, “ Aku lalu mendatangi Nabi Saw. beliau meminta mereka agar menerima buah kurma dikebunku dan memaafkan bapakku, tetapi mereka menolak, Nabi Saw. pun tidak jadi memberikan kebunku kepada mereka. Beliau berkata, “ Kami akan datang kepadamu besok pagi.” Ketika pagi telah tiba, beliau datang kepada kami. Beliau mengelilingi pohon-pohon kurma dan

⁵⁷ Maksudnya, masing-masing dari kedua orang yang berdamai memaafkan rekannya.

⁵⁸ Sayyid Sabbiq, *op.cit*, h. 325.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memohonkan berkah kepada buahnya. Aku lalu memetikny dan membayar mereka. Sebagian dari buahnya masih tersisa bagi kami.”

Di dalam redaksi lain disebutkan bahwa bapak Jabir wafat dan meninggalkan utang tiga puluh *wasq*⁵⁹ kepada seorang Yahudi. Jabir meminta menanggihan kepadanya, tetapi dia enggan memberikan menanggihan. Jabir lalu memohon kepada Rasulullah saw, agar memperantarai dia dan orang Yahudi itu. Rasulullah saw. pun datang dan meminta orang Yahudi itu agar mengambil buha kurma di kebun Jabir sebagai pembayaran utangnya, tetapi dia menolak. Nabi saw. lalu memasuki kebun kurma itu dan berjalan di dalamnya. Beliau berkata kepada Jabir, “Petikkanlah untuknya dan lunasilah apa yang menjadi haknya.” Jabir pun memetikny setelah Rasulullah saw. pulang. Dia membayarkan tiga puluh *wasq* kepada orang Yahudi itu dan masih ada tujuh belas *wasq* yang tersisa..

Syaukani berkata, “Di dalamnya terdapat dalil dibolehkannya perdamaian atas sesuatu yang diketahui dengan kompensasi sesuatu yang tidak diketahui.”

2. Hak yang dipersengketakan adalah salah satu dari hak-hak hamba yang boleh diambil kompensasinya meskipun bukanlah harta , seperti kisas.

⁵⁹ Satu *wasq* sama dengan enam puluh gantang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hak-hak Allah, tidak ada perdamaian di dalamnya. Seandainya seorang pezina, pencuri, atau peminum khamar mengajak berdamai kepada orang yang menangkapnya dan hendak melaporkannya kepada penguasa, agar dia membebaskannya dengan kompensasi sejumlah harta, perdamaian ini tidak diperbolehkan. Kompensasi ini tidak boleh diambil. Pengambilan kompensasi dalam kondisi ini dianggap sebagai pengambilan suap⁶⁰.

Perdamaian atas *hudud qadzaf* (menuduh orang lain berzina) juga tidak sah karena hukuman *hudud* disyariatkan untuk mencegah dan menghalangi manusia agar tidak menodai kehormatan orang lain. Meskipun di dalam hukuman *hudud* ini terdapat hak hamba, hak Allah di dalamnya lebih dominan.

Seandainya seseorang mengajak seorang saksi untuk berdamai dengan kompensasi sejumlah harta agar dia menyembunyikan kesaksian yang diembannya yang berkaitan dengan hak Allah swt. atau hak manusia, perdamaian ini tidak sah karena adanya larangan untuk menyembunyikan kesaksian. Allah swt. berfirman,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَيْنَا بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمْنَتِهِ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

⁶⁰ Sayyid Sabbiq, *op. cit.*, h.326.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang⁶¹ (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah (2): 283)⁶²

Allah swt. juga berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” (at-Thalaaq (65): 2)⁶³

Perdamaian yang diadakan agar *syuf'ah* (prioritas sekutu atau tetangga untuk membeli barang) ditinggalkan juga tidak sah. Misalnya pembeli mengajak *syafi'* (orang yang memiliki hak *syuf'ah*) berdamai agar meninggalkan *syuf'ah* dengan kompensasi sesuatu. Perdamaian ini batal karena *syuf'ah* disyariatkan untuk menghilangkan kerugian dalam persekutuan, bukan disyariatkan untuk memperoleh harta. Perdamaian dalam dakwaan suami istri juga tidak sah⁶⁴.

⁶¹ Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

⁶² Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 49.

⁶³ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 558.

⁶⁴ Sayyid Sabbiq, *op.cit.*, h. 327.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3. Macam-Macam Shulh

Dijelaskan dalam *fiqh Syafiiyah* sebagaimana dikutip oleh Idris Ahmad bahwa shulh (perdamaian) terbagi menjadi empat:

1. Perdamaian antara muslim dan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (sekarang disebut dengan gencatan senjata) secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur oleh undang-undang yang telah disepakati bersama.
2. Perdamaian antara kepala Negara dan pemberontak. Hal ini berkaitan dengan masalah keamanan Negara yaitu dengan membuat perjanjian atau aturan mengenai peraturan keamanan dalam Negara yang harus ditaati. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bab *bughat*.
3. Perdamaian antara suami istri yaitu membuat perjanjian dan aturan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
4. Perdamaian dalam muamalah yaitu yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah seperti utang-piutang⁶⁵.

Dilihat dari cara melakukannya, *shulh* dibagi menjadi tiga.

1. *Shulh dengan ikrar* yaitu *shulh* yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seorang mendakwa orang lain berutang, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu kedua berdamai di mana si pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010), cet.k-2, h. 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Shulh dengan ingkar* yaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang kemudian si tergugat mengingkari yang digugat kepadanya lalu keduanya berdamai.
3. *Shulh dengan sukut* (diam) yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi kemudian pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.

Para ulama membolehkan dilakukannya *shulh* dengan cara mengingkari dan berdiam. Adapun dilihat dari keabsahannya dapat dibagi menjadi dua:

1. *Shulh ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. *Shulh ibra* ini tidak terikat oleh syarat.
2. *Shulh muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *shulh* ini adalah hukum jual beli.

5 Hikmah Shulh

Shulh merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas. Segala macam kekesalan, dendam, dan sikap egois dan merasa benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah dan menang. Semuanya menjadi pihak yang berpegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya swt. Bayangkan seandainya manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, dan saling marah-marahan bahkan tidak mustahil akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. Wahbah Zuhaily menambahkan, dengan shulh akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Rasulullah bersabda “janganlah kamu saling membenci, saling hasud, saling memutuskan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan dalam hadits lain tidak ada istilah pendusta bagi orang yang melakukan islah (perdamaian)⁶⁶.

B. Tinjauan Umum tentang Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut dengan *al-hadhanah* (الْحَضَانَةُ) yang berasal dari akar kata *al-hidhnu* (الْحِضْنُ) ‘sesuatu yang diletakkan di antara ketiak dan pinggul’. Kalimat, “*Hidhns asy-Syai’a*,” berarti “kami meletakkan sesuatu di atas pinggul (menggendong).” Kalimat “*Hadhana ath-tha’iru baidhahu*,” berarti, “Seekor burung mengigit telurnya di bawah sayapnya.” Dan kalimat, “*Hadhanat al-mar’atu waladaha*,” berarti, ‘Seorang perempuan menggendong anaknya⁶⁷.’”

⁶⁶ *Ibid*, h. 200.

⁶⁷ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (ttp: Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 4, cet.k-1, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi kata *hadhanah* (*al-hadhanah*) berarti “*al-janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak⁶⁸, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan⁶⁹. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Pengertian *hadhanah* secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha’ diantaranya:

1. Menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *hadhanah* yaitu: Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Dan juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri⁷⁰.
2. Menurut Zahabi mengatakan: Melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri⁷¹.
3. Para ulama’ fikih mendefinisikan: *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang

⁶⁸ Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), cet.k-1, h. 114

⁶⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), cet.k-3, h.166.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 10, cet.k-10, h.59.

⁷¹ Andi Syamsu Alam, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab⁷².

Menurut fuqaha' yang lain, *hadhanah* adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan⁷³ atau orang idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik⁷⁴.

Allah Swt berfirman,

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Artinya: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya”. (Qs Ali’ Imraan (3):37)

⁷² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet.k-1, h.215-216.

⁷³ Hukum mengasuh anak-anak dan orang idiot adalah wajib. Adapun bagi anak-anak yang sudah baligh, mereka tidak perlu mendapat pengasuhan; ia boleh memilih antara menetap dengan ayah atau ibunya. Jika anak itu laki-laki, maka ia boleh tinggal sendirian karena ia dianggap sudah tidak membutuhkan ayoman kedua orang tuanya. Namun begitu, ia dianjurkan agar tidak mengasingkan diri dari kedua orang tuanya dan memutus perbuatan baik kepada mereka berdua. Sementara itu, jika anak itu perempuan, maka ia tidak boleh tinggal sendirian. Karena itu, ayahnya wajib melarangnya untuk tinggal sendirinya. Hal itu karena keamanannya tidak dapat dijamin; dikhawatirkan ada seseorang yang berniat jahat sehingga dapat menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Tetapi, jika ia tidak memiliki ayah, maka wali dan keluarganya wajib mencegah agar ia tidak tinggal sendirian.

⁷⁴ Sayyid Sabbiq, *loc.cit*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya Allah SWT menanggung dan menjamin kemaslahatannya.

Dengan demikian Maryam berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan-Nya⁷⁵.

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut⁷⁶.

Menjaga dan mendidik kanak-kanak selepas umur *mumayiz* sehingga baligh tidak dinamakan *hadhanah* tetapi *kafalah*⁷⁷.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Mengenai dasar hukum pengasuhan anak, penulis berpedoman kepada *alQur'an*, hadits dan undang-undang yang berlaku, yaitu:

a. *AlQur'an*

Hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal

⁷⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.k- 1,h. 64.

⁷⁶ Andi Syamsu Alam *op.cit*, h.114-115.

⁷⁷ Azizi Ismail, Mohd Asri Hashim, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* (Pustaka Salam, 2002), cet.k- 1, h.753.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka⁷⁸.

Firman Allah SWT dalam surat *at-Tahrim* ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...⁷⁹”.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak⁸⁰.

Anak mempunyai hak yang tetap atas kedua orang tuanya, yaitu dipelihara, dikasihi dan dididik. Dari sini, pernyataan *alQur'an* ini ditujukan kepada setiap ibu, baik yang masih berstatus sebagai istri atau telah dicerai, yang menganjurkannya untuk memperhatikan penyusuan anaknya⁸¹, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

⁷⁸ Sayyid Sabbiq, *loc.cit*.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h.560.

⁸⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *op.cit*, h.216-217.

⁸¹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir' Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011) terj: Ahmad Saikhu, cet.k- 11, h. 395.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”⁸².

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghendaki agar ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai penyempurnaan terhadap susunya.

Kemudian firman Allah SWT dalam surat *at-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”⁸³.

Ayat diatas menunjukkan bahwa bagi istri yang sudah diceraikan yang dalam keadaan hamil, diperintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mereka sampai istri itu melahirkan. Dan jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya, maka suami masih berkewajiban untuk memberikan upah susuan itu. Ayat ini memberikan konsekuensi bahwa para ayah harus bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah terhadap istri yang hamil dan melahirkan sekalipun istri tersebut telah di thalaaq.

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan keharusan.

⁸² Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.37.

⁸³ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain adalah Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nisa* ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”⁸⁴.

Takut meninggalkan generasi yang lemah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik fisik maupun mental. Untuk itu menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib. Karena meniggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya *nafaqah* bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa depan.

b. Sunnah

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.

Orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya. Perempuan itu mengadu: “Ya Rasulullah, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya dan susuku adalah tempat minumannya. Kemudian ayahnya akan memisahkannya dariku.” Maka Rasulullah s.a.w bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي.

Artinya: “Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum kawin”⁸⁵.

Hak seorang ibu tersebut karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya, lebih mampu dan lebih sabar dalam mengasuh anak daripada ayahnya, dan ibu lebih lapang waktunya daripada ayahnya dan seterusnya⁸⁶.

Hadits atau Sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber hukum kedua juga mengisyaratkan kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkahwinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

⁸⁵ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkahwinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), (Diterjemah: Agus Salim) cet.k-2, h. 318.

⁸⁶ *Ibid*, h. 319.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Daripada Abdullah bin Amr (r.a) bahwa seorang perempuan pernah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat dia berlindung, ayahnya sekarang telah menceraikanku dan kemudian dia ingin mengambilnya daripada sisiku. Mendengar itu, Rasulullah (s.a.w) bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak terhadap anak itu selagi kamu tidak berkahwin.” (Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad disahkan oleh Imam Hakim)⁸⁷.

Hadits diatas menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak berbanding ayah untuk menjaga anak yang masih kecil jika suami telah menceraikan istrinya yang masih mempunyai anak selagi istri tersebut belum berkahwin⁸⁸. Apabila ibu telah menikah dengan lelaki lain maka yang bertanggung jawab memelihara anak adalah ayahnya.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنِيَّةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَنَطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya: “Abu Hurairah (r.a) bahwa seorang perempuan pernah berkata: “Wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anakku padahal dia seorang anak yang mampu memberi manfaat kepadaku; mengambilkan air minum dari sumur Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Rasulullah (s.a.w) bersabda: “Wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan.”

⁸⁷ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugh Maram* (Semarang: Karya Toha Putra, tt) ter. Moh. Machfuddin Aladip, cet.k-1, h. 589.

⁸⁸ Alawi Abbas al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* (Selangor: Al-Hidayah Publications, 2011), cet.k-1, h. 630.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Arba’ah, dinilai sahih al-Tirmidhi:1182).

Berdasarkan pernyataan di atas, jika anak sudah *mumayiz*, maka dalam keadaan ini hak penjagaan anak tidak sepenuhnya menjadi milik ibunya, sebaliknya anak itu disuruh memilih sama ada ikut ibu ataupun ayahnya. Jika dia telah menentukan pilihannya, maka hak penjagaan diberikan kepada orang tuanya yang telah dipilihnya⁸⁹.

Hadits lain tentang *hadhanah* adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أُمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ". فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Daripada Rafi’bin Sinan (r.a) bahwa dia telah masuk Islam sementara istrinya enggan masuk Islam. Rasulullah (s.a.w) kemudian menyuruh si ayah duduk di satu sudut dan si ibu duduk di satu sudut yang lain, lalu baginda menyuruh duduk anaknya di bahagian tengah. Si anak itu pun kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa: “Ya Allah, berilah petunjuk.” Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia dibawa olehnya.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasa’I, dinilai sahih oleh al-Hakim: 1183)⁹⁰.

Hadits ini turut membahas permasalahan hadits sebelumnya mengenai anak yang sudah *mumayyiz*, sementara kedua orang tuanya bercerai. Dalam keadaan ini anak diberikan hak kebebasan untuk memilih, tetapi bagaimana pula jika salah seorang daripada kedua orang tuanya itu musyrik.

⁸⁹ *Ibid*, h.632.

⁹⁰ *Ibid*, h. 633.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun zahir hadits menunjukkan bahwa anak diberi hak kebebasan untuk memilih, tetapi pada hakikatnya tidak seperti itu, karena seorang muslim lebih berhak untuk menjaga dan memelihara anaknya⁹¹.

Dari beberapa hadits yang telah penulis sebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa *hadhanah* itu adalah hak anak dan menjadi kewajiban kedua orang tuanya yang harus dipenuhi. Apabila anak telah mempunyai siapa yang akan mengasuhnya apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka pemeliharaan diserahkan pada pilihan anak.

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *madhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkahwinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkahwinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri⁹².

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Berakal*, oleh itu hak penjagaan tidak diberikan kepada orang gila, lelaki atau perempuan, walaupun gilanya datang sekali sekala. Ini karena hak penjagaan adalah hak penguasaan (*hak al-wilayah*). Orang gila tidak boleh

⁹¹ *Ibid*, 634.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), cet.k-1, h. 328.

menjadi wali (tidak mempunyai *hak al-wilayah*) karena dia tidak boleh menjaga dan mengawal.

2. *Islam*, jika kanak-kanak tersebut seorang Islam walau daripada segi hukumnya saja, (yaitu ketika ibu atau bapanya Islam), dia mestilah mengikut ibu atau bapanya yang paling mulia daripada segi agamanya.
3. *Iffah* dan amanah, maksud *iffah* dan amanah ialah penjaga bukan seorang fasik. Ini karena orang fasik tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh dipercayai untuk menjaga sesuatu amanah.
4. *Bermukim*, orang yang berhak mendapat hak penjagaan kanak-kanak ialah orang yang bermukim di tempat kanak-kanak tersebut berada. Jika ibu (yang berhak menjaga anaknya) keluar musafir karena sesuatu keperluan seperti menunaikan haji, berniaga, melancong atau sebagainya dan tidak mampu membawa anaknya bersama, orang yang tinggal di tempat anaknya berada lebih berhak menjaga anaknya sehinggalah beliau pulang. Ibu hendaklah menyerahkan anak itu kepada ibunya (nenek) sepanjang ketiadaannya.
5. *Ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain*, hak penjagaan yang dimiliki oleh ibu akan gugur jika dia berkahwin dengan lelaki lain, sekalipun dia belum disetubuhi oleh suaminya atau suaminya reda anak tirinya itu tinggal bersama.
6. *Tidak menghidap sakit* yang berpanjangan atau penyakit kronik, jika ibu menghidap sakit yang kronik seperti batuk kering, separuh lumpuh, buta atau pekak, beliau tidak berhak menjaga anaknya. Ini karena keuzuran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya menyebabkan dia tidak dapat menunaikan hak anaknya dengan baik⁹³.

Menurut Sayyid Sabbiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* menyebutkan syarat-syarat *hadhanah* itu adalah:

1. *Berakal sehat*, pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang idiot dan tidak boleh diserahkan kepada orang gila karena mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri.
2. *Balig*, apabila seorang pengasuh anak merupakan seorang anak yang balig pula, tentunya ia lebih tidak mampu untuk mengatur urusan orang lain.
3. *Memiliki kemampuan untuk mendidik anak*, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan orang yang dibawah asuhannya.
4. *Amanah dan berbudi*, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dipercaya akan dapat menunaikan kewajiban.
5. Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh yang bukan muslim.
6. *Belum menikah*, jika dia telah menikah maka haknya untuk mengasuh anak menjadi gugur.
7. *Merdeka*, sebab budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil⁹⁴.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*madhun*) itu adalah:

⁹³ Azizi Ismail, Mohd Asri Hashim, *op.cit*, h. 757-759.

⁹⁴ Sayyid Sabbiq, *op.cit*.h. 26-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Sedangkan menurut *Tihami* dalam *Fiqh Munakahat*, dikatakan syarat-syarat untuk *hadhin* adalah sebagai berikut:

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hamper seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukalaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
5. Hendaklah *hadhanah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan

mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhinah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

6. Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikawatirkan anak berada dalam kesengsaraan⁹⁵.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang berhak melakukan hadhanah ke atas anaknya adalah ibu. Alasannya adalah karena ibu memiliki kasih sayang yang lebih dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia sangat muda dibutuhkan kasih sayang.

Selain syarat-syarat di atas, untuk perempuan masih ada syarat khusus sebagai berikut:

1. Perempuan sudah cerai, namun masih punya anak kecil boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum menikah lagi dengan lelaki lain, atau lelaki yang terhitung kerabat, namun bukan mahram.
2. Perempuan yang jadi hadhinah itu syaratnya harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan si anak, dan nenek si anak.
3. Perempuan yang jadi hadhinah tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah hadhanah karena memang ekonomi ayah si anak sedang kesulitan sehingga tidak mampu membayar upah hadhanah.

⁹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *op.cit*, h.221-222.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hadhinah tidak tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun orang itu kerabat dekat si anak sendiri karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada diri anak asuh⁹⁶.

Daripada pendapat ahli tersebut dapat dipahami, pada dasarnya syarat yang dikemukakan di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada yang menambahkan tapi itu sangat dibutuhkan dalam pengasuhan (*Hadhanah*).

4. Hak Hadhanah

Tidak ada satu nash pun, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang menerangkan dengan jelas tentang urutan-urutan orang yang berhak melaksanakan pengasuhan. Seperti telah disinggung diatas, bahwa kewajiban melakukan pengasuhan terletak pada kedua orang tuanya. Prinsip ini hanya bisa berlaku dengan baik bilamana kedua orang tua berada dalam ikatan perkahwinan. Namun bilamana terjadi keretakan dalam rumah tangga yang berakibat putusya ikatan perkahwinan (perceraian), barulah timbul persoalan siapa yang berhak mengasuh anak apakah ibu atau ayahnya.

Dalam literature fiqh disebutkan dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan hadhanah yaitu periode sebelum mumayyiz dan periode selepas mumayyiz.

a. Periode sebelum mumayyiz

Periode sebelum mummayiz adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 68-69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya seorang anak belum mummayiz⁹⁷, artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini setelah melengkapi syarat-syarat sebagai pengasuh, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban hadhanah.

Kesimpulan ini didasarkan antara lain atas hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya (belum mumayyiz), di mana mantan suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda: *“Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain”*.

Keputusan Rasulullah itu bisa ditafsirkan dengan adanya pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.

b. Periode selepas mumayyiz

Masa mumayyiz adalah umur dari tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ikut ayahnya. Hadis Abu

⁹⁷ Satria Effendi M. Zein, *op.cit*, h. 181-183.

Hurairah menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah laku bekas suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua yang telah mulai mampu menolong mengangkat air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa serta anak tersebut dan mengadilinya: *'Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya'*. Lalu anak itu memilih ibunya".

Adanya pengakuan Rasulullah atas pilihan anak itu berangkali karena dalam kasus tersebut memang anak itu lebih pantas dan lebih baik untuk ikut bersama ibunya. Dalam kasus lain di mana Rasulullah melihat pilihan anak itu merugikan dirinya, Rasulullah menolak melihat pilihan anak, dan ia memutuskan berlainan dengan pilihan anak itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ibu adalah orang yang paling berhak melaksanakan pengasuhan, selama tidak ada hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pengasuh, terutama saat anak belum *mumayyiz*, sedangkan setelah anak *mumayyiz* siapa yang berhak mengasuh anak apakah ibu atau ayahnya diserahkan kepada anak itu sendiri.

Dalam masalah hak pengasuhan, ada beberapa pendapat para ulama fikih tentang siapa yang memiliki hak pengasuhan tersebut apakah pengasuhan tersebut milik wanita (ibu atau yang memeliharanya) atau hak anak yang diasuh tersebut.

Menurut Hanafi, pendapat terkuat dikalangan ulama Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, secara berturut-turut hak pengasuhan diberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada *ashabah* yang mendapat warisan, yaitu ayah, ayah dari ibu dan dari ayah, sampai ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sampai ke bawah dan saudara laki-laki ayah. Bila anak itu tidak punya *ashabah*, maka menurut Hanafi, paman ibu dan anaknya, saudara laki-laki ibu sekandung dan anaknya.

Menurut mazhab Maliki, orang yang diberi wasiat oleh orang tuanya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu dan seayah, kakek dari pihak ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, kemudian yang seketurunannya.

Dalam kitab *Fikih Keluarga*, karangan Syaikh Hasan Ayyub, sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut⁹⁸:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu dan keatas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan kandung
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

⁹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet.k- 1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Saudara perempuan ibu yang sekandung
10. Saudara perempuan ibu yang seibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dan seayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibu
20. Bibinya ayah dari pihak ibu
21. Bibinya ibu dari pihak ayah
22. Bibinya ayah dari pihak ayah

No 19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya⁹⁹.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dari pengasuhan anak itu beralih kepada:

⁹⁹ *Ibid*, h. 455.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayah kandung
2. Kakek dari pihak ayah
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung dengan ayah
8. Paman seayah dengan ayah
9. Paman ayah yang sekandung dengan ayah
10. Paman ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya¹⁰⁰.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ibulah orang pertama yang paling berhak melakukan pengasuhan. Hal ini disebabkan ibu yang melahirkan, ibu yang merasakan susah dan sakitnya masa mengandung, menyusui, yang menjadikan kasih sayang seorang ibu lebih mendalam daripada kasih sayang seorang ayah. Selain itu ibu mempunyai sifat lebih sabar, telaten dan tekun dalam merawat, mendidik dan memelihara anaknya. Sedangkan ayah lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah.

5. Masa Hadhanah

Tidak dijumpai ayat-ayat *AlQur'an* dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian,

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 456.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membersihkan tempatnya, dan sebagainya¹⁰¹. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila telah balig, atau telah datang masa haid pertamanya.

Namun penulis akan menjelaskan masa pengasuhan anak berdasarkan pendapat para ulama Mazhab. Antaranya ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW:

“Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun” (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.

Menurut ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah balig yang ditandai dengan keluarnya mani, pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkahwinan.

Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Akan tetapi, ulama Mazhab Hambali mengatakan, apabila anak itu wanita dan mencapai umur tujuh tahun, di man hak pengasuhannya telah

¹⁰¹ Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *op.cit*, h.126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah¹⁰². Adapun hak pengasuhan terhadap anak yang dungu atau gila, menurut kesepakatan ulama fikih akan berakhir apabila penyakit dungu atau gilanya sembuh.

Pada prinsipnya *hadhanah* hukumnya adalah wajib, karena anak yang dipelihara (*al-madhun*) akan mengalami masa depan yang tidak pasti jika kewajiban *hadhanah* diabaikan oleh individu atau masyarakat. Kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak, adalah dalam tanggung jawab sosial masyarakat sebagai upaya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikologi anak.

Hadhanah menjadi hak anak-anak masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dari orang yang mendidiknya, yaitu orang tuanya. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan *hadhanah*, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah akan ikut ibu atau ayahnya.

Keutamaan ibu dalam memelihara anak tidak secara tegas diatur dalam *alQur'an*, akan tetapi dapat dipahami dari Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

¹⁰² *Ibid*, h. 127.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun. Bersyukurlah pada-Ku dan pada orang tuamu dan kepada-Ku lah tempat kembalimu”. (QS *Luqman* (31):13)¹⁰³.

Berdasarkan ayat di atas, secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting, karena mereka mengandung dan melahirkan anak dengan susah payah, dan secara psikologis ikatan batin antara ibu dan anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi si ibu dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa ibu mempunyai hak *hadhanah* yang paling utama, sepanjang ia belum menikah. Meskipun ulama sepakat mengenai hak *hadhanah* yang paling utama adalah ibu, namun mereka berbeda pendapat mengenai sampai usia berapa ibu mendapat prioritas untuk memelihara anaknya.

Berdasarkan pendapat di atas, tampak bahwa tidak ada ketentuan yang jelas mengenai masa pengasuhan anak (*hadhanah*). Pada umumnya para fukaha sepakat usia pengasuhan anak, dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*. Mereka membatasi usia *mumayyiz* 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Tolok ukurnya adalah jika anak yang dalam pengasuhan tersebut sudah bisa makan, minum dan ber-istinja sendiri (bersuci)¹⁰⁴.

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 412.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hadhanah dalam Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004

Enakmen¹⁰⁵ Keluarga Islam Pulau Pinang 2004 telah mengatur suatu bab yang khusus tentang hadhanah dengan memberikan wewenang kepada mahkamah syariah dan hakim untuk menangani masalah-masalah tuntutan hadhanah di mahkamah dan melaksanakan putusan mahkamah yang telah ditetapkan mengenai masalah ini. Enakmen ini terdiri dari 10 bab, dan bab *hadhanah* atau pemeliharaan anak merupakan bab VII yang terdiri dari seksyen 82-105. (*Lampiran*).

Dalam seksyen 82 (1) menerangkan, ibu adalah yang paling berhak daripada segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

Di dalam seksyen 82 (2) jika mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah hukum syarak daripada mempunyai hak terhadap hadhanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, yaitu:

1. Nenek sebelah ibu hingga ke atas.
2. Ayah.
3. Nenek sebelah ayah hingga ke atas.
4. Kakak atau adik perempuan seibu seayah.

¹⁰⁵ Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal (dibentuk) oleh Dewan Undangan (majlis yang menggubal undang-undang) Negeri masing-masing Negara Bagian di Malaysia dan berlaku mengikat bagi Negara Bagian tersebut selama mana tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Istilah “ordinan” digunakan di Negara bagian Sarawak untuk maksud yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kakak atau adik perempuan seibu.
6. Kakak atau adik perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu seayah¹⁰⁶.
8. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu.
9. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seayah.
10. Emak saudara sebelah ibu.
11. Emak saudara sebelah ayah.
12. Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah atau residuari.

Dalam Seksyen 82 (3) menerangkan, tiada seseorang lelaki berhak terhadap penjagaan seseorang kanak-kanak perempuan melainkan lelaki itu adalah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai pertalian dengan kanakkanak perempuan itu dalam mana dia dilarang berkahwin dengannya.

Dalam Seksyen 82 (4) diterangkan bahwa jika ada beberapa orang daripada keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama berkelayakan dan bersetuju menjaga kanakkanak itu, penjagaan hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling kasih sayang kepada kanak-kanak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat keutamaan.

Seksyen 83 (a-e) menyatakan seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—

¹⁰⁶ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dia adalah seorang Islam.
- b. Dia adalah sempurna akal.
- c. Dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu.
- d. Dia berkelakuan baik daripada segi akhlak Islamiah.
- e. Dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk daripada segi akhlak atau jasmani.

Dalam Seksyen 84 (a-e) menyatakan hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang:

- a. Jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanakkanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan.
- b. Jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka.
- c. Jika perempuan itu menukar permastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu.
- d. Jika perempuan itu *murtad*.
- e. Jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

Dalam Seksyen 85 (1) menerangkan tentang hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur

tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah¹⁰⁷, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

Seksyen 85 (2) menerangkan setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (*mumayyiz*), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

Seksyen 86 menerangkan bahwa penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

Seksyen 87 (1) menjelaskan walau apa pun peruntukan seksyen 83, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksyen 87 (2) menerangkan bahwa untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada:

- a. Kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu.
- b. Kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

Seksyen 87 (3) adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengganggu kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan.

Seksyen 87 (4) menerangkan jika ada dua orang atau lebih kanak-kanak daripada sesuatu perkahwinan, mahkamah tidaklah terikat meletakkan kedua-dua atau kesemuanya dalam jagaan orang yang sama tetapi hendaklah menimbangkan kebajikan tiap-tiap seorangnya secara berasingan.

Seksyen 87(5) menerangkan mahkamah boleh, jika perlu, membuat perintah interim untuk menempatkan kanak-kanak itu dalam penjagaan mana-mana orang atau institusi atau persatuan dan perintah itu hendaklah serta-merta dikuatkuasakan dan terus dikuatkuasakan sehingga mahkamah membuat perintah bagi penjagaan itu.

Seksyen 88 (1) menjelaskan bahwa sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh mahkamah patut dikenakan dan, tertakluk kepada syarat-syarat itu, jika ada, yang dipakai dari semasa ke semasa, perintah itu adalah menghakkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu.

Seksyen 88 (2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh:

- a. Mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya.
- b. Mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan itu.
- c. Mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang daripada keluarga ibu dan bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada mana-mana masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh mahkamah.
- d. Memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang daripada keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada mana-mana masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh mahkamah.
- e. Melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Seksyen 89 (1) menerangkan sungguh pun hak terhadap hadhanah atau penjagaan anak mungkin terletak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa¹⁰⁸, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, yaitu:

- a. Datuk lelaki di sebelah bapa.
- b. Wasi yang dilantik menurut wasiat bapa.
- c. Wasi kepada wasi bapa.
- d. Wasi datuk lelaki di sebelah bapa.
- e. Wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa.

Dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah siuman, dan boleh dipercayai.

Seksyen 89 (2) menjelaskan bahawa bapa adalah sentiasa mempunyai kuasa paling luas untuk membuat melalui wasiat apa-apa perkiraan yang difikirkannya baik sekali berhubung dengan penjagaan anakanaknya yang masih kanak-kanak dan berhubung dengan hal memperlindungi kepentingan-kepentingan mereka, dengan syarat bahawa dia adalah siuman sepenuhnya.

Seksyen 89 (3) menjelaskan Subseksyen (1) tidaklah terpakai jika terma-terma dan syarat-syarat bagi surat cara yang meletakkan harta pada kanak-kanak itu dengan nyata tidak membenarkan orang yang tersebut didalamnya daripada menjalankan apa-apa kuasa ke atas harta itu, dan dalam hal yang

¹⁰⁸ *Ibid.*

demikian Mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

Seksyen 89 (4) menjelaskan bagi maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun¹⁰⁹.

Dari Seksyen 89 hingga akhir Bab *hadhanah* dalam enakmen ini penulis tidak membuat ulasan apapun karena tidak termasuk dalam pembahasan. Walau bagaimanapun juga penulis telah menyebut Seksyen-seksyen karena berkaitan juga dengan penjagaan anak-anak.

Setelah di teliti Seksyen-seksyen Bab *hadhanah* dalam Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004 ini dapat ditemui pada keseluruhan kandungannya adalah sesuai syara' seperti dijelaskan oleh ulama-ulama fiqh, meskipun demikian penulis berpendapat masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah dalam bab ini untuk melengkapi seluruh aspek *hadhanah* sebagaimana yang terdapat dalam perundangan Islam. Perkara-perkara yang perlu ditambah seperti:

- a) Dalam Seksyen 83 telah disebutkan bahwa syarat-syarat perempuan berhak menjadi penjaga (*hadhinah*) hendaklah mempunyai lima syarat saja, tetapi menurut kitab-kitab fiqh terdapat sebelas syarat yang perlu disebutkan dalam Seksyen ini.
- b) Dalam Enakmen ini tidak terdapat Seksyen yang menyebut mengenai *hadhanah* anak-anak wati syubhat dan anak-anak li'an, sedangkan *hadhanah*

¹⁰⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak zina dijelaskan dalam Seksyen 86 dan diberikan taraf kedudukannya sebagai anak tidak sahtaraf.

Penulis berpendapat bahwa Seksyen anak-anak Wati Syubhat dan Li'an hendaklah diadakan supaya anak-anak ini dianggap sama dengan anak zina, disebabkan telah terdapat hukum-hukum dalam kitab fiqh dan penting untuk dijadikan undang-undang yang memutuskan permasalahan anak-anak jenis ini.

- c) Dari pembahasan, pendapat penulis mengenai perkara-perkara di atas, di sini sekali lagi mengusulkan supaya diadakan beberapa seksyen yang bersangkutan Bab *hadhanah* dalam Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004 seperti dikemukakan di atas demi permasalahan anak-anak dan penjaganya juga perannya dapat diselesaikan dengan baik.

Begitu juga dengan merevisi pasal-pasal dari undang-undang yang ada dapat mengembalikan peran serta fungsi Mahkamah Syariah Pulau Pinang dalam mengendalikan urusan dan administrasi keluarga Islam lebih berkesan dari sekarang untuk menuju kepada cita-cita meningkatkan taraf mahkamah syariah di Malaysia.